



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/273/III/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH, INFAQ RUMAH TANGGA
MUSLIM, FIDYAH, INFAQ IBADAH UMROH, DAN INFAQ JEMAAH HAJI
TAHUN 1444 H/2023 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa penunaian Zakat Fitrah yang dilaksanakan dalam Bulan Ramadhan didasarkan pada bahan makanan pokok dan/atau dapat dinilai dengan uang yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perekonomian saat ini;

b. Bahwa penenuaian fidyah yang dilaksanakan pada Bulan Ramadhan sebagai pengganti puasa bagi yang berhalangan dan memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat didasarkan pada nilai makanan harian yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini;

c. Bahwa penunaian Infaq adalah harta yang dikeluarkan yang dinilai dengan uang diluar zakat untuk maksud kemaslahatan umat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Zakat Fitrah, Fidyah, Infaq Rumah Tangga Muslim, Infaq Ibadah Umroh, dan Infaq Jemaah Haji Tahun 1444 H /2023 M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, Kementerian Agama kabupaten Luwu Utara, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Luwu Utara dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara terkait Penetapan Zakat Fitrah, Infaq Rumah Tangga Muslim, Fidyah, Infaq Ibadah Umroh dan Infaq Jamaah Haji pada tanggal 16 Maret 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Pembayaran Zakat Fitrah, Fidyah, Infaq Rumah Tangga Muslim, Infaq Ibadah Umroh, dan Infaq Jemaah Haji Tahun 1444H / 2023 M yang dinilai dengan uang ditetapkan sebagai berikut :

a. Zakat Fitrah :

Kategori	Harga Beras / Kg	Besaran Zakat Fitrah yang Dinilai dengan Uang	Ket.
I	Rp 8.500,00	Rp 25.000,-	Kec. Seko, Rongkong, dan Rampi

II	Rp14.000,00	Rp35.000,-	Wilayah Dataran dan Pesisir
III	Rp 15.000,00	Rp 40.000,00	Wilayah Dataran dan Pesisir

- b. BesaranFidyahsenilai Rp 20.000,- (DuaPuluhRibu Rupiah) sampaidengan Rp 25.000,- (DuaPuluh Lima Ribu Rupiah) per hari;
- c. InfaqRumahTangga Muslim dinilaidengan uang sebesar Rp 50.000,00 (Lima PuluhRibu Rupiah);
- d. Infaq Ibadah Umrohsebesar Rp 100.000,- (SeratusRibu Rupiah); dan
- e. InfaqJamaah Haji Tahun 1444 H / 2023 M sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

KEDUA : Pengumpulan Zakat Fitrah, Fidyah, dan Infaq Rumah Tangga Muslim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Pengurus Masjid pada masing-masing desa/kelurahan dan dikoordinir oleh Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa/Kelurahanyaitu Imam Desa/Kelurahan yang bersangkutan dengan menggunakan buku/daftar penerimaan masing-masing masjid yang bersangkutan.

KETIGA : Pendistribusian Zakat Fitrah, Fidyah dan Infaq Rumah Tangga Muslim kepada yang berhak menerima dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dikelola oleh Unit Pengumpul Zakat Desa/Kelurahan dengan persentase pengelolaan sebagai berikut :

- a. Zakat Fitrah dan Fidyah untuk UPZ Masjid = 100 %
- b. Infaq Rumah Tangga Muslim
 - 1. untuk UPZ Masjid = 10 %
 - 2. untuk UPZ Kecamatan = 50 %
 - 3. untuk BAZNAS Kabupaten = 40 %
- c. Infaq Jamaah Umroh dan Jamaah Haji dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional KabupatenLuwu Utara.

KEEMPAT : Pengelolaan Zakat Fitrah dan InfaqRumahTangga Muslim di tingkat Desa/Kelurahan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Pengurus UPZ Kecamatan, Camat, Kepala KUA, dan Tokoh Agama dengan memperhatikan pendistribusian zakat berdasarkan 8 (delapan) asnaf dengan mengutamakan fakir miskin di wilayah masing-masing.

KELIMA : Hasil dariPengelolaan dan Pendistribusian/Pembagian Zakat Fitrah, Fidyah, Infaq Ibadah Umroh, Infaq Ibadah Haji, dan Infaq Rumah Tangga Muslim Tahun 1444 H/2023 M dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Luwu Utara dan tembusan kepada Kepala Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Luwu Utara dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Maret 2023
BUPATILUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI